

Disdikbud Paser Dapat Anggaran Rp700 M Rp600 M Gaji Guru



Sumber Gambar: KALTIM POST Sabtu, 01/11/2025

Tanah Grogot – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser merespons baik sejumlah usulan forum komunikasi guru swasta di Paser yang mengeluhkan tentang kesejahteraan dan bantuan dari pemerintah. Kepala Disdikbud Paser M Yunus Syam mengatakan, honorarium guru swasta kini di Bantuan Operasional Sekolah (BOS) boleh sampai 40 persen. Untuk di daerah atau Bosda, tidak ada batas persentase yang diberikan untuk honorarium guru. "Ini kabar baik yang perlu diketahui teman-teman guru swasta," kata Yunus, Kamis (30/10/2025).

Ia menyebut, selama ini Pemkab Paser memberikan bantuan Bosda ke sekolah swasta berdasarkan kemampuan anggaran daerah. 20 persen kuota pendidikan sudah terpenuhi untuk di Paser sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, selama ini alokasi tersebut sudah maksimal terserap untuk di Paser. Disdikbud Paser menggaji guru membutuhkan Rp600 miliar per tahun. "Sementara alokasi anggaran di dinas hanya Rp700 miliar," kata Yunus.

Sementara itu, kata dia, Kebutuhan peningkatan sarana pra-sarana SD saat ini masih butuh Rp800 miliar. Sedangkan tingkat SMP butuh Rp400 miliar. "Ini juga jadi kewajiban pemerintah memperbaiki sekolah," kata mantan guru itu. Informasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, bantuan operasional sekolah provinsi (BOSP) tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Nilainya Rp3,5 juta per siswa. Itu bisa membantu para pelajar di sekolah swasta.

Diberitakan, Forum Komunikasi Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Paser menyambangi Kantor DPRD Paser membawa sejumlah permasalahan dalam pertemuan itu. Di

antaranya, kesejahteraan guru swasta, pengangkatan guru pengajar pengganti (Jarti) di sekolah negeri yang berdampak ke swasta, bantuan sarana sekolah swasta, penganggaran hibah ke sekolah swasta lebih proporsional dan bisa dianggarkan pada awal tahun. Salah satu guru, Muliadi, menyampaikan kondisi sekarang miris sekali. Banyak guru yang sudah khawatir pada akhir bulan. “Mereka (guru) juga butuh dana buat keluarga. Semoga di awal tahun depan ada kabar baik,” kata Muliadi, Selasa (28/10/2025). Ada guru yang gajinya Rp250 ribu per bulan. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Disdikbud Paser Dapat Anggaran Rp700 M Rp600 M Gaji Guru, 01/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
2. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU 20/2003 diatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
4. Pasal 15 UU 14/2005 menyatakan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.